

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah merumuskan secara jelas tentang tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntunan syari’at dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika tujuan perkawinan tersebut ingin terwujud, tentu tergantung pada kesungguhan dari kedua pihak, baik itu dari suami maupun istri. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media untuk merealisasikan syariat Allah, tetapi juga untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 1”.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam” Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 ayat 1-5.

Sebuah perkawinan dalam membina rumah tangga maka ada kewajiban suami dan kewajiban istri yang harus dipenuhi dan wajib dijalankan.<sup>3</sup> Hak serta kewajiban suami istri dalam keluarga apabila sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga dan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>4</sup>

Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab penuh memberikan nafkah kepada anak dan istri, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi istri, istri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.<sup>5</sup>

Sekarang ini banyak terjadi kasus-kasus suami tidak menjalankan perannya dalam keluarga yang semestinya mampu melindungi dan mengayomi istri dan anak, akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya suami tidak menafkahi keluarganya. Padahal nafkah adalah sebuah kewajiban yang

---

<sup>3</sup> Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm. 143.

<sup>4</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hm. 153.

<sup>5</sup> Hairul Hudaya, *Jurnal Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadis Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Antasari, No. 1/Januari-Juni 2013, hlm. 27.

harus dipenuhi oleh seorang suami untuk istri dan anaknya.<sup>6</sup> tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan Al-qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah dalam Q.S. an-Nisā/4: 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ

قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”<sup>7</sup>

Nafkah menjadi suatu hal yang bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi riil dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan. Nafkah juga meliputi biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri. Kelelakian seorang pria yang paling menonjol adalah masalah pekerjaan, sebab bekerja merupakan alat pencaharian nafkah, dan nafkah salah satu bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Memberikan nafkah disini adalah semua macam belanja yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi keperluan hidup suami, istri, dan anak-anaknya.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 164.

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2015), hlm. 77.

<sup>8</sup> Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hlm. 69.

Dasar hukum memberi nafkah terhadap keluarga wajib atas suami juga ada di dalam Q.S. an-Nisā/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah swt. telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”<sup>10</sup>

Penjelasan tentang kewajiban suami terhadap istri untuk memberi nafkah keluarga juga dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu

<sup>9</sup> Muhammad Tholib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), hlm. 19.

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2015), hlm. 77.

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>11</sup>

Satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, mulai dari perintah kepada suami untuk menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab X hak dan kewajiban anak pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 secara implisit disebutkan hak yaitu : a. Hak pemeliharaan ; b. Hak pendidikan ; c. Hak perwalian ; d. Hak nafkah.<sup>12</sup>

Wahbah az- Zuhaili berpendapat tentang nafkah yaitu: “kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal”. Kata nafkah ini diserap ke dalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Arab yakni *an-nafaqah* yang berasal dari suku kata *anfaqa-yunfiqun-infāqan* yang berarti *al-mashrûf wa al-infâq* yakni, biaya belanja, pengeluaran uang, dan biaya hidup. Pendapat lain menyatakan bahwa nafkah berasal dari bentuk kata dasar/kata benda (*masdar/noun*) dari kata kerja “*nafaqa*”.<sup>13</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata nafkah diartikan sebagai belanja untuk hidup, (uang) pendapatan, belanja yg diberikan kepada istri, rezeki, bekal hidup sehari-hari. Adapun bila kata nafkah dihubungkan dengan

---

<sup>11</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 37.

<sup>12</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 2”.

<sup>13</sup> Ahmad Rajafi, Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara, *Al-Ihkam*, Vol. 13 No. 1, 2018, hlm. 102.

perkawinan, maka ia dapat berarti sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.<sup>14</sup>

Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang kaya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada istrinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar. Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi bahwa: "Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat".<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 165.

<sup>15</sup> Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 121.

Sehingga dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa seorang suami wajib memenuhi nafkah untuk istri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Disamping itu, perlunya peran seorang istri untuk memberikan dukungan terhadap suami dalam mencari rezeki. Karena untuk mendapatkan rezeki, manusia harus bekerja keras dan mengerahkan segala daya dan upaya. Sehingga letak seorang istri untuk terus memberikan semangat agar suami bekerja secara maksimal dan memperoleh hasil yang optimal juga.<sup>16</sup>

Pada obsevasi awal penulis mewawancari sang anak yaitu AH, dalam wawancara ini dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa fokus untuk menuntut ilmu dan sampai berhenti untuk menuntut ilmu karena fokus bekerja untuk membiayai keluarganya seperti untuk makan tiap hari, biaya sekolah adiknya dan lain-lain, di sebabkan ia disuruh ayahnya untuk bekerja karena ayahnya mengalami masalah dalam usahanya, menurut dia kewajiban menafkahi keluarga itu adalah tanggung jawab dan kewajiban seorang suami atau seorang kepala keluarga, bukan kewajiban seorang anak.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini sangat penting dan diberi judul "Pembebanan Nafkah kepada Anak" (Studi Kasus di Desa Kaludan Kecil Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu sungai utara)"

---

<sup>16</sup> Jumni Nelli, Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.2, 2017, hlm. 43.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pembebanan nafkah kepada anak di Desa Kaludan Kecil Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa yang menyebabkan seorang ayah membebani nafkah kepada anak di Desa Kaludan Kecil Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pembebanan nafkah kepada anak di Desa Kaludan Kecil Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui penyebab pembebanan nafkah kepada anak di Desa Kaludan Kecil Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## **D. Definisi Operasional**

Berdasarkan pengertian judul diatas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahan fahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:



1. Pembebanan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan membebani atau membebankan.<sup>17</sup> Jadi pembebanan nafkah yang di maksud penulis adalah memberi sebuah beban yaitu nafkah(sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, anak dan kerabat sebagai keperluan pokok bagi mereka) kepada anak oleh seorang ayah.
2. Nafkah adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, anak dan kerabat sebagai keperluan pokok bagi mereka.<sup>18</sup>
3. Anak adalah keturunan pertama, yaitu generasi kedua setelah *ego* (generasi pertama). Anak merupakan “buah hati” kedua orang tua tanpa mempedulikan usianya.<sup>19</sup> Jadi anak didalam kasus ini adalah anak kandung dari ayah dan ibunya yang sudah berumur 22 tahun dan 20 tahun.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Penulis mengharapkan baik sekarang maupun dimasa yang akan datang hasil penelitian ini berguna untuk:

1. Secara teoritis, bagi peneliti yaitu sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Antasari pada umumnya

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Pembina dan Pengembangan Bahasa ed.2-Cet.9, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 557.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hlm. 165.

<sup>19</sup> Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

2. Sebagai bahan pustaka perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya dan pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari pada umumnya.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan masukan pemikiran untuk para pembaca maupun penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

#### **F. Kajian Pustaka**

Dalam penulisan ini, untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan serta konsep penelitian, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya, hasil pengamatan penulis menghasilkan kajian pustaka berupa penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Okta Vinna Abri Yanti Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro. Fakultas Syariah Dan Hukum Keluarga. Dengan judul: Hak Nafkah Isteri dan Anak Yang dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)<sup>20</sup> Persamaan penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang tentang adanya hak nafkah yang di lalaikan oleh suami sedangkan perbedaan dengan yang ingin penulis teliti adalah setelah melalaikan

---

<sup>20</sup> Okta Vinna Abri Yanti. “*Hak Nafkah Isteri dan Anak Yang dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kmpilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*”. Skripsi. Lampung: IAIN Negri Metro. 2017.

nafkah isteri dan anaknya, sang suami juga menyuruh anaknya bekerja dan hasil kerja anaknya tersebut dipakai untuk kebutuhan keluarganya.

2. Skripsi yang disusun oleh Luluk Amalia Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro. Fakultas Syariah Dan Hukum Keluarga. Dengan judul: *Implemtasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*.<sup>21</sup> Persamaan penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris tentang hak nafkah anak sedangkan yang ingin penulis teliti adalah setelah melalaikan nafkah isteri dan anaknya, sang suami juga menyuruh anaknya bekerja dan hasil kerja anaknya tersebut dipakai untuk kebutuhan keluarganya. Adapun penelitian ini membahas nafkah anak setelah terjadinya perceraian.
3. *Problematika Nafkah Sebagai Penyebab Perceraian Perspektif Hukum Islam ( Studi kasus didesa Kertanegara Kabupaten Purbalingga)*<sup>22</sup>. oleh A. Badrul Anwar mahasiswa program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam salatiga. Persamaan Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang membahas tentang masalah nafkah sedangkan perbedaan dengan yang penulis teliti adalah setelah melalaikan nafkah isteri dan anaknya, sang suami juga

---

<sup>21</sup> Luluk Amalia. "*Implemtasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*". Skripsi. Lampung: IAIN Negeri Metro. 2018.

<sup>22</sup> A, Badrul Anwar. "*Problematika Nafkah Sebagai Penyebab Perceraian Perspektif Hukum Islam ( Studi kasus didesa Kertanegara Kabupaten Purbalingga)*". Skripsi. Institut Agama Islam Salatiga, 2018

menyuruh anaknya bekerja dan hasil kerja anaknya tersebut dipakai untuk kebutuhan keluarganya.

4. Skripsi yang disusun oleh Kartini mahasiswi Hukum Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syari'ah IAIN Parepare, dengan judul: peran dan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca pernikahan perspektif hukum islam (studi di Kaliang kabupaten Pinrang).<sup>23</sup> Persamaan penelitian ini berisi tentang peran serta tanggung jawab orang tua terhadap anak sedangkan perbedaan dengan yang penulis teliti adalah setelah menikah seharusnya suami sebagai orang tua menjalankan peran dan tanggung jawabnya tetapi peneliti menemukan kasus setelah melalaikan nafkah isteri dan anaknya sang suami juga menyuruh anaknya bekerja dan hasil kerja anaknya tersebut dipakai untuk kebutuhan keluarganya.
5. Skripsi Fikri Maulana Maghribi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dengan judul: Kewajiban anak menafkahi orang tua perspektif hukum islam dan hukum positif.<sup>24</sup> Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang nafkah dan perbedaan penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang mana skripsi ini membahas tentang kewajiban sorang anak menafkahi orang tuanya menurut hukum islam dan hukum positif sedangkan yang penulis teliti adalah penelitian hukum empiris yang membahas tentang

---

<sup>23</sup> Kartini. *“Peran dan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca pernikahan perspektif hukum islam (studi di Kaliang kabupaten Pinrang)”*. Skripsi. Parepare: IAIN Parepare. 2020.

<sup>24</sup> Fikri Maulana Maghribi. *“Kewajiban anak menafkahi orang tua perspektif hukum islam dan hukum positif”*. Skripsi. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

orang tua yaitu ayah yang melalaikan kewajibannya yaitu menafkahi isteri dan anak-anaknya dan ia jua memerintahkan anaknya untuk bekerja untuk kebutuhan hidup keluarganya.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi atau materi skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penulisan, definisi operasional, kajian pustakan dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian, yakni merupakan metode yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan terdiri dari jenis, pendekatan penelitian, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Berisi laporan hasil penelitian, berisikan penyajian data dan analisis data, memuat tentang pemaparan informan dan informasi tentang pembebanan nafkah kepada anak di Desa Kaludan Kecil.

BAB V Penutup yang berisi tentang rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.